

SKRIPSI

**KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 42TAHUN 1999**



Oleh :

**NUR LAILLY
NIM. 030315713**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
NUR LAILLY
NIM. 030315713

Dosen Pembimbing



Prof. DR. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
NIP. 130 604 270

Penyusun




Nur Lailly
NIM. 030315713

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**Skripsi ini Telah Diuji dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Senin, 11 Desember 2006**

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

Ketua : DR. Y. Sogar Simamora, S.H., M.H.



Anggota : 1. Prof. DR. H. Moch. Isaeni, S.H., M.S.



2. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



3. Lisman Iskandar, S.H., M.S.





MOTTO

Jika Kamu sanggup memberikan yang terbaik,
maka kamu akan menerima yang terbaik

Raymond Holliwell

Kekuatan dalam diri kita (sebenarnya) lebih
besar dibanding tantangan yang menghambat
di depan kita

Dunia ini makin lebar bagi mereka yang tahu
arah yang akan dituju

Pada akhirnya pengetahuan yang
sebenarnya adalah pengetahuan tentang
dirimu

Bruce Lee

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan untuk pertama kalinya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul :

KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Banyak hambatan yang menyertai dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah semua hambatan itu dapat diatasi dengan semangat dan kerja keras serta bantuan, dukungan dan partisipasi dari :

1. Kedua orang tua saya, Misbachodin dan Suryati yang tak pernah lelah berdo'a dan sabar membimbing selama hidup saya. Juga pangeran-pangeran kecil dalam keluarga : Bachtiar Yudy Kurniawan (Tiar), Rizky Fardiansyah Rachmadani (Kiki) dan Lukman Hakim Rachmawan (Rama). Serta seluruh keluarga besar lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
2. Dosen Pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini, Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S. yang dengan sabar dan telaten membimbing dan memberikan ilmunya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar.
3. Dosen wali saya, Enny Narwati, S.H, M.H, yang menjadi orang tua kedua saya di Universitas Airlangga.
4. Semua teman yang selalu setia menjadi tempat curahan hati serta memberikan semangat dan dukungannya selama mengerjakan skripsi ini. Terutama teman-teman angkatan 2003 di kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas

Airlangga, SLEBOR FAMOUS (Nathania, Agnes, Subaskoro, Dewa, Be-El, Desak, Ita, Sari, Amirul, Joko dll yang tidak sempat saya sebutkan.

5. Teman setia saya dalam saat dan kondisi apapun yang sudah memberikan perhatian, semangat dan dukungan sejak semester 4 saya kuliah di Fakultas Hukum Unair. Thank You buat Gunawan.
6. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya sehingga memberikan manfaat yang tidak ternilai harganya bagi diri saya sebagai tabungan meraih masa depan.
7. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran pendidikan saya selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih saya ucapkan dari hati saya yang tulus dan paling dalam atas semua perhatian, semangat, dukungan dan bantuannya hingga selesainya skripsi ini. “Kesempurnaan mutlak hanya milik Allah SWT, kekurangan dan kelemahan selalu ada pada diri manusia”. Oleh karena itu, skripsi yang telah saya tulis ini juga tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Tetapi Penulis sangat berharap isi dari skripsi ini dapat memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca. Dan semoga kekurangan dan kelemahan ini dapat membrikan inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan ke depan yang lebih baik.

Surabaya, 6 November 2006
Hormat Saya,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
HalamanPengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul.....	12
3. Alasan Pemilihan Judul.....	13
4. Tujuan Penelitian.....	14
5. Metode Penelitian.....	14
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	16
BAB II HAK MILIK OBJEK JAMINAN SELAMA DALAM	
 PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA	
1. Fidusia dan Kaitannya dengan Hukum Benda.....	18
2. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.....	24
3. Objek Jaminan Fidusia.....	30
4. Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia.....	34

**BAB III WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

1. Wanprestasi Oleh Debitor.....	44
2. Kedudukan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.	50
3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	53
4. Hakekat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.....	60

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan.....	64
2. Saran.....	65

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Membicarakan perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini, tidak pernah terlepas dari segala aspek dan bidang kehidupan di sekitarnya. Semuanya akan terus tumbuh dan berkembang secara bersama. Apalagi pada era globalisasi ini, perkembangan-perkembangan itu sangatlah pesat. Salah satu bidang yang selalu terus tumbuh dan berkembang yaitu perekonomian. Perekonomian sering disebut sebagai faktor yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup suatu negara dan juga faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Secara langsung ataupun tidak langsung, bidang perekonomian memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat pada saat dewasa ini sangatlah kompleks, bukan lagi berupa transaksi keuangan yang bersifat tradisional. Dengan berkembangnya jenis transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat, tidaklah heran masyarakat sering melibatkan jasa perbankan. Masyarakat sudah terbiasa bahkan bergantung kepada berbagai bentuk jasa perbankan yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan manfaat dalam rangka memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan.

Begitu besarnya manfaat dan peranan jasa perbankan, di negara Indonesia pun jasa perbankan sangat dibutuhkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

perekonomian bahkan memiliki fungsi khusus untuk meningkatkan pembangunan nasional. Muhammad Djumhana menuliskan dalam salah satu bukunya :

Di Indonesia, lembaga keuangan bank memiliki misi, dan fungsi yang khusus, jadi perbankan Indonesia ... juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan....¹

Tidaklah heran bila peranan jasa perbankan sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia sekarang ini. Praktek perbankan itu dilakukan oleh suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Lembaga keuangan tersebut merupakan lembaga yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Dengan hanya berdasarkan kepercayaan itulah yang menyebabkan adanya risiko yang tinggi dalam praktek. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatannya lembaga keuangan tersebut harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Bank. Dalam prakteknya, masyarakat lebih memanfaatkan Lembaga Keuangan Bank.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Bank berperan sebagai lembaga keuangan yang sangat erat kaitannya dengan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Oleh karena sangat pentingnya peranan Bank

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.86

dalam kegiatan perekonomian suatu negara, di negara Indonesia ada suatu aturan yang mengatur khusus tentang kegiatan Perbankan, yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan.

Dalam ketentuan pasal 6 dan 7 UU Perbankan diatur tentang jasa perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Umum untuk masyarakat, yaitu salah satunya pemberian kredit. Kegiatan pemberian kredit oleh bank sangat memberikan manfaat besar bagi masyarakat terutama bagi pelaku usaha yang sangat membutuhkan dukungan dana bagi pengembangan usahanya. "Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari suatu bank."² Berdasarkan ketentuan UU Perbankan bentuk penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada Bank. Dana dari simpanan masyarakat tersebut akan diedarkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian kredit.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 11 UU Perbankan, disebutkan tentang pengertian kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Akar dari pengertian kredit yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak sepenuhnya didasari saling mempercayai.

² *Ibid*, h.77

Kredit yang diberikan oleh bank...merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah...bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan...³

Risiko bagi bank dalam pemberian kredit sangatlah besar, oleh karena itu bank harus berhati-hati, menyelidiki dulu apakah calon debitur sungguh-sungguh dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Cara menyelidikinya yaitu dengan melalui analisa kredit yang ditujukan kepada calon debitur dengan suatu persyaratan tertentu yang telah baku dalam dunia perbankan. Kredit khususnya kredit perbankan terdiri dari beberapa jenis apabila dilihat dari beberapa segi kriteria tertentu.

Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang didasarkan pada :

1. Kelembagaannya;
2. Jangka waktu;
3. Penggunaan kredit;
4. Kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen yang dibutuhkannya;
5. Aktivitas perputaran usaha;
6. Jaminannya;
7. Atau dari berbagai kriteria lainnya.⁴

Melihat beberapa klasifikasi jenis kredit perbankan yang telah disebutkan, salah satu diantaranya adalah berdasarkan jaminannya. Dari segi jaminannya, kredit dibedakan menjadi kredit tanpa jaminan dan kredit dengan jaminan. “Adapun yang dimaksud kredit tanpa jaminan yaitu pemberian kredit tanpa

³ *Ibid*, h.290

⁴ *Ibid*, h.373

jaminan fisik (agunan), yang pemberiannya sangatlah selektif ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.”⁵ Kredit jenis ini mengandung risiko yang sangat besar, sehingga jarang sekali dilaksanakan oleh bank.

“Sedangkan kredit dengan jaminan yaitu kredit yang selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitor juga disandarkan adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan...”⁶ Bank dalam kegiatan pemberian kreditnya lebih sering menggunakan kredit dengan jaminan, karena selain sesuai dengan sistem kehati-hatian perbankan, juga kredit tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan. Agunan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko bank sebagai kreditor apabila debitor wanprestasi.

...yang paling tepat dijalankan dalam rangka sistem kehati-hatian perbankan, yaitu kredit disertai jaminan... Dengan adanya jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan dan Fidusia maka kreditor dapat ditentukan menjadi kreditor preferen yang didahulukan pemenuhan pembayarannya dibandingkan kreditor lainnya, sedangkan bila tanpa jaminan maka kedudukan kreditor hanya kreditor biasa tidak mempunyai keistimewaan sama seperti kreditor lainnya.⁷

Jasa perbankan berupa pemberian kredit melibatkan aspek hukum, yang biasa disebut dengan hukum perbankan yang mengatur tentang hubungan hukum kegiatan transaksi keuangan. Proses pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor diawali dengan suatu kesepakatan antara pihak kreditor dan debitor yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Perjanjian kredit

⁵ *Ibid*, h.381

⁶ *Ibid*, h.382

⁷ *Ibid*.

yang dibuat itu harus memenuhi syarat keabsahan perjanjian menurut hukum keperdataan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW khususnya pasal 1320 guna mencegah adanya kebatalan perjanjian kredit yang telah dibuat. Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan suatu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga BW pasal 1754 sampai dengan 1769. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian *obligatoir* yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Mengingat adanya risiko atas pemberian kredit oleh bank selaku kreditor, maka bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitor untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan. Menurut ketentuan pasal 8 UU Perbankan bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan. Adapun jaminan yang dimaksud dalam pemberian kredit menurut pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23 / 69 / KEP / DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitor.

Menyangkut analisa bank terhadap calon debitor yang akan diberikan kredit, bank menggunakan analisa 5C.

Adapun acuan dalam rangka analisis dan penelitian tersebut yaitu meliputi:

- a. *Character*, yaitu sifat-sifat calon debitor;
- b. *Capital*, yaitu permodalan calon debitor

- c. *Capacity*, yaitu kemampuan debitor menyangkut kinerja dalam perusahaannya;
- d. *Collateral*, yaitu agunan yang memiliki nilai baik secara hukum maupun ekonomi;
- e. *Condition of economy*, yaitu kondisi politik, sosial, budaya yang mempengaruhi kondisi perekonomian.⁸

Dari kelima analisa tersebut, faktor collateral atau agunan adalah salah satu yang sangat berpengaruh dalam hal persetujuan pemberian kredit. Karena dari adanya agunan itulah dapat mengurangi risiko yang akan timbul selama jangka waktu kredit berlangsung. Bank selaku kreditor mendapatkan suatu kepastian bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitor akan kembali. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian fasilitas kredit. Hal ini sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam pasal 1 angka 23 UU Perbankan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. “Agunan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang yang diagunkan apabila debitor wanprestasi.”⁹ Dari gambaran tersebut, maka agunan merupakan suatu hal yang penting dalam menambah keyakinan bank atas watak dan kemampuan debitor. Dengan adanya analisa bank dalam memberikan kredit kepada calon debitor, maka setiap ada pengajuan permohonan kredit dari nasabah, bank selalu membuat suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang diikuti dengan suatu perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian jaminan.

⁸ *Ibid*, h.394-395

⁹ M Djumhana, *op.cit*, h.397

Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank...Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok...sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.¹⁰

Perjanjian jaminan merupakan suatu bentuk pengikatan benda tertentu secara khusus untuk menjamin sejumlah piutang yang diberikan kreditur kepada debitur. Perjanjian Jaminan tersebut dapat berupa perjanjian jaminan perorangan atau *borgtocht* dan perjanjian jaminan kebendaan. Perjanjian jaminan perorangan diatur dalam buku III Bab XVII BW. Pada pasal 1820 pengertian jaminan perorangan adalah suatu pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji. Oleh karena tuntutan kreditor terhadap penjamin perorangan tidak diberikan suatu kedudukan yang istimewa dibandingkan tuntutan-tuntutan kreditor lainnya, maka bank disini sebagai kreditor konkuren dalam pelunasan piutang kreditor bila debitor wanprestasi. Praktek perbankan tidak banyak mempraktekkan jaminan perorangan ini.

Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun harta kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditor, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji (wanprestasi). Pemberian jaminan

¹⁰ H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.29-30

kebendaan kepada kreditor ini memberikan suatu kedudukan istimewa dalam hal pelunasan piutang terhadap kreditor lainnya bila debitor wanprestasi. Pada saat dewasa ini, bank selaku kreditor lebih sering meminta jaminan khusus berupa benda untuk dijadikan jaminan atas pelunasan piutangnya kepada debitor dengan suatu perjanjian jaminan kebendaan.

Pada dasarnya setiap piutang kreditor dijamin pelunasannya atas seluruh harta kekayaan debitor oleh Undang-Undang dalam hal ini pasal 1131 BW tentang jaminan umum, kedudukan kreditor adalah konkuren dengan kreditor lainnya. Namun hal itu kurang memberikan kedudukan yang kuat pada kreditor, oleh karena itu kreditor memerlukan suatu jaminan khusus dengan pengikatan benda sebagai agunan agar memiliki kedudukan yang preferen dalam pelunasan piutangnya. Ada beberapa lembaga jaminan kebendaan berdasarkan agunan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan. Yang pertama yaitu Gadai, yang diatur dalam pasal 1150-1160 BW. Kedua adalah Hipotek, yang diatur dalam pasal 1162 – 1178 BW. Kemudian dengan adanya ketentuan bahwa objek hipotek bukan lagi tanah, sehingga kemudian tanah sebagai objek jaminan menggunakan lembaga jaminan Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996.

Selain bentuk lembaga jaminan yang disebutkan sebelumnya, pada perkembangannya timbul suatu praktek lembaga jaminan yang baru yang lebih mengikuti keinginan masyarakat, yaitu Fidusia. Pada awalnya bentuk lembaga jaminan ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun karena kebutuhan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan banyak dipraktekkan,

kemudian lembaga jaminan fidusia ini diakui sah secara hukum berdasarkan yurisprudensi dan baru diatur dalam bentuk undang-undang dengan lahirnya Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan UU Fidusia. "Undang-undang tidak mungkin lengkap. Undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek hukum dan hakim."¹¹

Lembaga jaminan fidusia merupakan pengembangan dari lembaga jaminan gadai. Lahirnya lembaga jaminan fidusia ini sebagai respon dari kebutuhan dunia usaha yang sangat besar dan terus meningkat atas tersedianya dana. Lembaga jaminan Fidusia ini banyak juga dipraktekkan pada lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas kemudahan kredit bagi konsumen yang membutuhkan barang bergerak namun memiliki keterbatasan dana dan benda sebagai jaminan kredit tersebut. Misalnya lembaga pembiayaan leasing (sewa guna usaha), pembiayaan konsumen, dan lain-lain. Dengan adanya ketentuan gadai bahwa objek jaminan gadai harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai atau debitor (asas *inbezitstelling*), maka seringkali menimbulkan kesulitan bagi pelaku usaha yang sebenarnya membutuhkan pinjaman dana, sedangkan benda yang akan dijadikan agunan adalah suatu benda yang sangat dibutuhkan dalam kelanjutan proses usahanya.

Asas *inbezitstelling* mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1152 KUHPerduta. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai

¹¹ M Isnaeni, *op.cit*, h.13

atas benda-benda berujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya.¹²

Disinilah peranan lembaga jaminan fidusia bahwa debitor dapat memperoleh kredit dengan agunan yang tetap berada pada kekuasaan debitor. Lembaga jaminan Fidusia ini sering disebut dengan jaminan hak milik kepercayaan. Dalam hukum jaminan, agunan yang diikat dalam suatu perjanjian jaminan kebendaan harus diserahkan oleh debitor kepada kreditor. "...pada umumnya kebendaan yang dijaminan tersebut diletakkan dalam 'kekuasaan mutlak' kreditor yang memegang jaminan, dengan hak untuk menjualnya guna mengambil pelunasan dari utang debitor yang wanprestasi..."¹³ Namun dalam perjanjian jaminan fidusia, objek jaminan tetap ada pada kekuasaan debitor tetapi hak milik yang berpindah pada kreditor. Dengan berpindahnya hak milik objek jaminan kepada kreditor, maka kreditor juga berkedudukan sebagai pemilik. Bila kreditor berkedudukan sebagai pemegang hak milik objek jaminan fidusia, bagaimana kedudukan debitor sebagai pemilik benda objek jaminan.

"Hak milik merupakan hak kebendaan yang paling tinggi, yang memberikan hak paling sempurna kepada pemegang haknya untuk melakukan segala sesuatu atas kebendaan yang dimilikinya serta mempertahankannya terhadap siapapun yang melanggar haknya tersebut."¹⁴ Kreditor yang memperoleh hak milik oleh penyerahan debitor dalam perjanjian jaminan fidusia seharusnya dapat memiliki objek jaminan secara langsung bila debitor wanprestasi. Namun

¹² H Salim HS. *op.cit*, h.57

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h.81

¹⁴ *Ibid*, h.71

dalam UU Fidusia ini hak dan kewenangan kreditor sebagai pemegang hak milik tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Selama objek jaminan fidusia diikat dalam perjanjian jaminan fidusia, hak milik objek fidusia tersebut ada pada kreditor atau debitor?
- b. Mengapa kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia yang memegang hak milik atas objek jaminan fidusia tidak dapat memiliki secara langsung objek jaminan fidusia tersebut bila debitor wanprestasi?

2. Penjelasan Judul

Judul penulisan skripsi saya ini adalah **“Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999”** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Fidusia menurut pasal 1 angka 1 UU Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kepemilikan atas suatu benda dilihat bukan saja secara nyata penguasaan benda tersebut, tetapi juga secara yuridis. Dalam arti pihak yang menguasai secara nyata bisa dikatakan sebagai pemilik benda tersebut. Begitu juga pihak yang menguasai surat kepemilikan benda tersebut secara yuridis juga berkedudukan sebagai pemilik walaupun bendanya tidak dalam kekuasaan nyata pihak ini.

Kepemilikan atas suatu benda ditandai adanya suatu hak milik yang memberikan hak paling sempurna kepada pemegangnya. Dalam pasal 570 BW disebutkan bahwa :

“Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan disertai pembayaran ganti rugi “

Objek Jaminan Fidusia sendiri menurut pasal 1 angka 2 UU Fidusia yaitu benda bergerak dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kepemilikan objek jaminan fidusia ini memang menimbulkan suatu keraguan tentang siapa yang menjadi pemilik objek jaminan fidusia itu, apakah kreditor atau debitor. Oleh karena itu hal itu dapat dijelaskan secara hukum dengan suatu aturan yang lebih khusus yaitu UU Fidusia, sehingga dapat diperoleh kejelasan tentang kepemilikan objek jaminan fidusia ini. UU Fidusia ini lahir sebagai upaya untuk mengatur kepastian hukum tentang lembaga jaminan fidusia dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang lembaga jaminan fidusia, terutama tentang status kepemilikan objek jaminan fidusia. Dalam perjanjian jaminan fidusia bahwa hak milik diserahkan debitor

kepada kreditor, sedangkan objek jaminan secara nyata dalam kekuasaan debitor. Hal ini berbeda dengan hukum jaminan Gadai, diatur bahwa agunan sebagai objek jaminan harus diserahkan debitor kepada kreditor. Bagaimana kedudukan, hak dan wewenang para pihak selama perjanjian jaminan fidusia tersebut berlangsung. Gambaran tersebut sangatlah menarik untuk diteliti dan dibahas untuk memberikan wawasan baru bagi kita.

4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan hak milik atas objek jaminan fidusia selama perjanjian jaminan fidusia berlangsung;
- b. Untuk mengetahui hak dan kewenangan kreditor penerima fidusia bila debitor wanprestasi.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum. Masalah dalam skripsi ini didekati dengan menggunakan metode *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan *conceptual approach*, yaitu suatu pendekatan dengan membahas pendapat para sarjana sebagai pendukung.

b. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW, Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu literatur, karya ilmiah para sarjana atau artikel surat kabar.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dilakukan klasifikasi dan selanjutnya disusun dengan sistematis untuk lebih mudah membacanya dan mempelajarinya.

d. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif yang berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dibahas sehingga diperoleh jawaban yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya secara penafsiran sistematis dengan menafsirkan dan menganalisis permasalahan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

6. Pertanggungjawaban sistematika

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab pokok bahasan yang membahas permasalahan hukum secara menyeluruh dan terperinci. Penulisan diawali dengan Bab I yang merupakan Pendahuluan, disajikan pada awal pembahasan yang berisikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian serta pertanggungjawaban sistematika penulisan skripsi.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab II yang merupakan pembahasan dari pokok permasalahan yang pertama, yaitu tentang hak milik objek jaminan fidusia selama dalam pengikatan jaminan fidusia. Dalam pembahasan Bab II ini dibahas mengenai pengertian fidusia, kedudukan para pihak dalam perjanjian fidusia, objek jaminan fidusia juga kepemilikan atas objek jaminan fidusia tersebut.

Pembahasan dari pokok permasalahan yang kedua ditulis dalam Bab III, yaitu dibahas tentang wanprestasi oleh debitor serta akibat hukumnya terhadap objek jaminan fidusia. Pembahasannya meliputi apa saja bentuk wanprestasi dari debitor, kedudukan pasal 33 UU Fidusia yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia bila debitor wanprestasi serta eksekusi objek jaminan fidusia.

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini yaitu Bab IV bagian penutup, sebagai sajian akhir penulisan skripsi yang merupakan akhir keseluruhan pembahasan. Pada Bab ini terdiri dari simpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dan saran yang berisi sumbangan pemikiran atas adanya

permasalahan tersebut sehingga memberikan manfaat bagi pengembangan di bidang permasalahan ini.

BAB II

HAK MILIK OBJEK JAMINAN FIDUSIA SELAMA DALAM PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, pembahasan pada bab ini meliputi kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian jaminan Fidusia serta kedudukannya terhadap objek jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditor dengan debitor selalu diikuti dengan pengikatan benda atau harta debitor sebagai agunan yang dijadikan jaminan dalam pelunasan utang debitor. Pengikatan jaminan yang dibahas dalam skripsi ini khususnya agunan yang diikat dengan perjanjian jaminan kebendaan Fidusia. Agunan yang diikat dengan perjanjian jaminan Fidusia ini adalah bisa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Para pihak dalam perjanjian jaminan Fidusia yaitu debitor sebagai pemberi Fidusia dan kreditor sebagai penerima Fidusia memiliki hubungan hukum terhadap objek jaminan yang memberikan hak dan kewenangan masing-masing terhadap objek jaminan Fidusia tersebut.

1. Fidusia dan Kaitannya dengan Hukum Benda

Pada praktek perbankan, jaminan selalu menyertai perjanjian kredit yang dibuat antara debitor dan kreditor. Jaminan yang biasa diminta oleh lembaga bank selaku kreditor biasanya berupa jaminan kebendaan. “Keberadaan jaminan kredit (*collateral*) merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam

menyalurkan kredit...jika suatu kredit dilepas tanpa agunan maka memiliki risiko yang sangat besar, jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal ini terjadi maka pihak bank akan dirugikan...”¹⁵ Persyaratan adanya jaminan dalam pemberian kredit tersebut adalah sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian bank selaku kreditor mengingat risiko yang tinggi dalam pemberian kredit yang tidak hanya cukup adanya kepercayaan saja antara kreditor dan debitor. Dalam prinsip kehati-hatian tersebut mencakup salah satu faktor 5 C yang salah satunya adalah *collateral* (agunan).

Adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang diikuti perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan, maka kedudukan agunan sebagai bentuk jaminan akan menjadi penting guna menjamin pelunasan utang debitor kepada kreditor. Agunan yang diberikan debitor kepada kreditor tersebut diikat dalam suatu perjanjian jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan. Lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan meringankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) adalah sebagai berikut dibawah ini :¹⁶

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu, bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si pemberi (pengambil) kredit”

¹⁵ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.163

¹⁶ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet.V, 1991, h.19.

Lembaga jaminan kebendaan yang ada di Indonesia sekarang ini dan banyak dipraktekkan oleh masyarakat diantaranya Gadai, Hipotek, Fidusia dan Hak Tanggungan. Lembaga-lembaga jaminan tersebut berbeda dalam hal benda yang dijadikan sebagai agunannya. Objek jaminan Gadai adalah benda bergerak, objek jaminan Hipotek adalah benda tidak bergerak kecuali tanah, objek Fidusia adalah juga benda bergerak dan bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, dan objek Hak Tanggungan adalah tanah.

Dari keempat lembaga jaminan yang telah disebutkan di atas, dalam penulisan ini akan dibahas lebih khusus terhadap lembaga jaminan Fidusia. Lembaga jaminan ini dikonstruksikan pembuat Undang-Undang untuk menjamin kemudahan pelunasan piutang kreditor bila debitor wanprestasi. Latar belakang timbulnya lembaga jaminan Fidusia adalah karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga jaminan Gadai mengandung banyak kekurangan yang tidak dapat lagi memenuhi dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga jaminan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Hambatan dan kekurangan itu meliputi :

Adanya asas *inbezitstelling*. Asas ini mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah pada pemegang gadai...Ini merupakan hambatan yang berat...karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya...terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari.¹⁷

Semakin banyaknya penggunaan praktek perbankan yang menggunakan lembaga jaminan Fidusia, sehingga dari hal tersebut diperlukan suatu aturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan lembaga jaminan Fidusia agar tercipta

¹⁷ H Salim HS, *op.cit*, h.57-58

suatu kepastian hukum. Sebelum ada aturan khusus yang mengatur tentang lembaga jaminan Fidusia ini, praktek lembaga jaminan Fidusia di Indonesia ini ditetapkan sah dengan suatu yurisprudensi, contohnya Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 158 / 1950 Pdt tanggal 22 Maret 1951 dan Keputusan Mahkamah Agung No. 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971.

1. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tgl. 22 Maret 1951 berbunyi :
Penyerahan milik secara kepercayaan hanya boleh mengenai barang bergerak karena penyerahan milik tersebut diperbolehkan sebagai kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengadakan lain perjanjian dari pada perjanjian gadai diatur dalam title ke XX Buku ke II B. W. tetapi perjanjian lain itu bagaimanapun harus meliputi barang bergerak, tentang, mana title ke XX itu. Mengaturnya (Hooggerechtshof, Arrest 18 Agustus 1932);
1. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 No.372 K/Sip/1970 yang berbunyi : Penyerahan hak milik mutlak sebagai jaminan oleh pihak ketiga hanya berlaku untuk benda bergerak.

Baru pada tahun 1999 diatur dalam suatu Undang-Undang, yaitu UU Fidusia, dimana dalam konsiderannya disebutkan pertimbangan dan latar belakang diundangkannya adalah karena :

1. kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
2. jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai dengan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif; dan

3. untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih mengacu pada pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Istilah Fidusia diambil dari kepanjangan *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (*FEO*), yang artinya penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Fidusia menurut pasal 1 angka 1 UU Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang dalam salah satu bukunya mengartikan Fidusia bahwa :

Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditor-eigenaar.¹⁸

“Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata ‘fides’ yang berarti kepercayaan. Maka hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan.”¹⁹ Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia menurut pasal 1 angka 2 UU Fidusia adalah :

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

¹⁸ *Ibid*, h.56

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, h.119

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

1. adanya hak jaminan;
2. adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan;
3. benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
4. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.²⁰

Dari pengertian dan unsur-unsur Fidusia tersebut, maka Fidusia sebagai suatu lembaga jaminan dengan pengikatan suatu benda sebagai agunan. Lembaga jaminan kebendaan tersebut tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hukum benda. Dengan adanya pengikatan benda sebagai agunan dalam lembaga jaminan Fidusia, maka akan menimbulkan hak-hak kebendaan bagi pemegang hak milik atas objek jaminan Fidusia tersebut.

Hak-hak kebendaan yang diatur dalam buku kedua BW dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*)
- b. hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan (*zakelijk zakeheidsrecht*)²¹

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang memberikan hak kebendaan kepada pemegang hak milik atas objek agunan yang bersifat memberikan jaminan. Oleh karena itu kreditor penerima Fidusia adalah kreditor pemegang hak kebendaan dari objek jaminan Fidusia.

Yang dimaksud hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat

²⁰ H Salim HS, *loc. cit.*

²¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, h.29

dipertahankan terhadap siapapun juga. Sehingga hak kebendaan atas objek jaminan Fidusia juga merupakan hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dalam Fidusia pun melekat ciri-ciri hak kebendaan diantaranya hak kebendaan adalah bersifat mutlak dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, hak kebendaan tersebut selalu mengikuti bendanya ke tangan siapapun juga (*droit de suit*) dan hak kebendaan itu selalu didahulukan dari hak-hak lainnya (*droit de preference*) dan mengandung asas prioritas dalam pelaksanaannya. Hal itulah yang menyebabkan pemegang hak jaminan atas objek Fidusia memiliki kedudukan yang lebih kuat dan diutamakan daripada kreditor lainnya karena hak yang ada merupakan hak kebendaan.

2. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Setiap perjanjian yang ada pasti dibuat oleh para pihak yang menghendaki adanya perjanjian tersebut dengan adanya kata sepakat. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak menganut asas kebebasan berkontrak yang disebutkan dalam pasal 1338 BW. Konsekuensi atas asas kebebasan berkontrak tersebut adalah perjanjian yang dibuat dan telah disepakati itu pun akan mengikat para pihak yang membuatnya. Para pihak yang membuat dan menandatangani suatu perjanjian akan berbeda-beda antara jenis perjanjian satu dengan perjanjian lainnya tergantung pada jenis perjanjian yang dibuatnya.

Dalam perjanjian kredit atau pinjam meminjam yang telah disepakati dan ditandatangani akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya dan para pihak dalam perjanjian kredit tersebut terikat untuk

melaksanakan isi dari perjanjian. Berkaitan dengan adanya perjanjian kredit oleh bank dengan nasabahnya, selalu diikuti oleh pengikatan agunan sebagai jaminan pelunasan piutang yang telah diberikan oleh bank dimana pengikatan agunan tersebut dibingkai kedalam suatu perjanjian jaminan. Dalam pengikatan benda sebagai agunan, bingkai perjanjian yang dibuat adalah perjanjian jaminan kebendaan. Dengan adanya pengikatan agunan dalam suatu lembaga jaminan Fidusia, maka perjanjian yang dibuat adalah perjanjian jaminan Fidusia.

Perjanjian jaminan Fidusia yang berkedudukan sebagai perjanjian *accessoir* atas perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya, maka para pihak yang membuat dan menandatangani adalah juga para pihak dalam perjanjian kredit. Perjanjian jaminan Fidusia yang lahir dari kesepakatan para pihak tersebut melalui beberapa proses.

Secara jelasnya proses terjadinya Fidusia menempuh beberapa fase, yaitu :

1. Fase pertama berupa perjanjian obligatoir.
Diantara pihak pemberi dan penerima fidusia diadakan perjanjian, dimana ditentukan bahwa debitor meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan kepada pemberi kredit.
2. Fase kedua merupakan perjanjian kebendaan.
Diantara kedua pihak dilakukan penyerahan secara *constitutum possessorium*.
3. Fase ketiga berupa perjanjian pinjam pakai.
Diantara kedua pihak diadakan perjanjian, bahwa pemilik Fidusia meminjam pakaikan hak miliknya yang telah berada di dalam kekuasaan pemberi fidusia kepada penerima fidusia.²²

Kedudukan para pihak baik dalam perjanjian kredit maupun perjanjian jaminan Fidusia memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dan saling timbal balik antara pihak kreditor dan debitor yang wajib dilaksanakan karena mengikat

²² M Djumhana, *op.cit*, h.409

para pihak yang membuatnya. Para pihak dalam perjanjian jaminan Fidusia adalah kreditor yang berkedudukan sebagai penerima fidusia dan debitor yang berkedudukan sebagai pemberi fidusia. Dalam UU Fidusia disebutkan pengertian kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Sedangkan debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Dalam kedudukannya sebagai para pihak dalam perjanjian jaminan Fidusia, dalam UU Fidusia diartikan bahwa penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan Fidusia. Sedangkan yang dimaksud pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Dapat dijelaskan bahwa kreditor dalam perjanjian kredit juga berkedudukan sebagai penerima Fidusia dengan dibuatnya perjanjian jaminan Fidusia sebagai perjanjian tambahan. Sedangkan debitor dalam perjanjian kredit berkedudukan sebagai pemberi Fidusia dalam perjanjian jaminan Fidusia sebagai perjanjian tambahan. Dengan kedudukan masing-masing pihak dari perjanjian jaminan Fidusia, maka para pihak dalam perjanjian jaminan Fidusia tersebut memiliki hak dan kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan sebagai wujud kata sepakat.

Pada perjanjian kredit pihak kreditor telah melaksanakan kewajibannya memberikan fasilitas dana pinjaman kepada debitor, dan pihak kreditor berhak atas pengembalian piutangnya dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya debitor yang telah memperoleh haknya menerima fasilitas dana pinjaman dari kreditor,

maka berkewajiban mengembalikan utang tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati. Pada perjanjian jaminan Fidusia hubungan hukum para pihak dapat dijelaskan bahwa debitor mempercayakan kewenangannya berupa hak milik atas suatu benda kepada kreditor untuk kepentingan kreditor sendiri sebagai jaminan pemenuhan perikatan pokok berupa perjanjian kredit dan kreditor mempercayakan benda sebagai objek jaminan Fidusia tersebut dalam penguasaan debitor untuk digunakan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan selama perjanjian jaminan Fidusia berlangsung.

“Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata ‘fides’ yang berarti kepercayaan. Maka hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan.”²³ Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah perjanjian pokok kreditnya berakhir atau utang debitor lunas. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya selama perjanjian kredit belum berakhir, pemberi fidusia akan merawat objek jaminan tersebut dan tidak akan mengalihkan kepemilikan objek jaminan tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun. Semua hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jaminan Fidusia tersebut harus ditetapkan secara tegas.

Adapun hak dan kewajiban para pihak tersebut antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

²³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *loc.cit.*

1. Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia (Debitor)
 - a. Ia berhak menguasai benda yang difidusiakan, untuk menunjang kelanjutan usahanya...
 - b. Ia berhak meminta/menerima sisa hasil penjualan barang jaminan yang difidusiakan, setelah dikurangi dengan pembayaran pelunasan utang-utangnya.
 - c. Ia berhak meminta kembali hak milik yang telah diserahkan kepada penerima Fidusia/kreditor/bank, apabila utangnya telah dibayar lunas.

Sebaliknya :

- a. Ia berkewajiban memelihara dan menjaga keselamatan barang jaminan yang difidusiakan, termasuk dengan cara mengasuransikannya.
 - b. Ia berkewajiban melaporkan keadaan barang yang difidusiakan...
 - c. Ia berkewajiban membayar seluruh utang sampai lunas, terutama dari hasil penjualan barang jaminan yang difidusiakan, apabila ia wanprestasi.
2. Hak dan Kewajiban Penerima Fidusia (Kreditor)
 - a. Ia berhak mengawasi barang jaminan yang difidusiakan, sebagaimana hak yang telah diberikan kepadanya sebagai pemilik atas barang jaminan tersebut.
 - b. Ia berhak menjual barang jaminan di muka umum bila debitor/pemberi Fidusia wanprestasi, sebagaimana hak yang diberikan oleh sistem hukum jaminan.
 - c. Ia berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan atau barang jaminan yang difidusiakan, bila debitor/pemberi Fidusia wanprestasi.

Sebaliknya :

- a. Ia berkewajiban memberikan kekuasaan kepada pemberi Fidusia/debitor, atas barang jaminan yang difidusiakan dan penyerahan mana dilakukan secara pinjam pakai.
- b. Ia berkewajiban menyerahkan kelebihan dari harga hasil penjualan atas barang jamiann setelah dikurangi utang debitor/pemberi Fidusia.
- c. Ia berkewajiban menyerahkan kembali hak milik atas barang jaminan yang difidusiakan kepada pemberi Fidusia/debitor, apabila utangnya telah dibayar lunas.²⁴

Pranata jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijaminakan, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usahanya yang dibiayai dari pinjaman seorang kreditor dengan

²⁴ Hasanuddin Rahman, *op.cit*, h.219-220

menggunakan jaminan Fidusia tersebut. Hal ini berbeda dengan pranata hukum jaminan Gadai bahwa kebendaan yang dijaminkan tersebut harus diletakkan dalam kekuasaan mutlak kreditor, dengan hak menjualnya guna mengambil pelunasan dari utang debitor yang wanprestasi. Hal itulah yang menjadi ciri utama lembaga jaminan Fidusia yang membedakan dengan lembaga jaminan yang ada lainnya.

Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian jaminan Fidusia yang berbeda dari perjanjian jaminan kebendaan lainnya, maka ada beberapa aturan khusus yang juga berbeda dalam pelaksanaannya dari aturan pelaksanaan jaminan kebendaan pada umumnya. Walaupun kreditor penerima Fidusia telah menjadi pemegang hak kebendaan atas objek jaminan Fidusia, namun kedudukannya hanya sebagai pemegang hak jaminan, bukan pemilik objek jaminan. Kreditor penerima Fidusia merupakan kreditor preferen yang memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dari kreditor lainnya, yang ditegaskan dalam pasal 1132 BW sebagai kreditor pemegang hak kebendaan, yang memiliki hak untuk menjual benda yang diagunkan oleh debitor sebagai pelunasan piutang apabila debitor wanprestasi.

Sebagai kreditor preferen yang memegang hak kebendaan atas objek jaminan Fidusia tersebut, maka ia juga berhak atas pemenuhan terhadap kebendaan lainnya dari debitor secara konkuren dengan kreditor lainnya bila benda jaminan nilainya belum juga mencukupi untuk pelunasan utang debitor. Kedudukan kreditor penerima Fidusia tersebut dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 2 UU Fidusia yang menyebutkan bahwa undang-undang secara tegas

menyatakan jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak didahulukan terhadap kreditor lainnya. Selanjutnya juga disebutkan dalam pasal 27 ayat 3 UU Fidusia bahwa hak tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Kedudukan hukum para pihak selama perjanjian jaminan Fidusia berlangsung memiliki ciri khas dalam pelaksanaannya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang juga berbeda dengan pranata jaminan pada umumnya, semuanya diatur dalam UU Fidusia. Dengan adanya UU Fidusia ini memberikan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian jaminan Fidusia. .

3. Objek Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan suatu bentuk jaminan khusus yang diadakan antara debitor dengan kreditor dengan cara pengikatan suatu benda tertentu dari debitor sebagai jaminan atas pelunasan utang. Fidusia termasuk jenis jaminan kebendaan yang melahirkan hak kebendaan kepada pemegang hak jaminan tersebut. Dalam hak kebendaan itu juga melekat ciri-ciri dari hak kebendaan. Disebut dengan jaminan dalam bentuk kebendaan, karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitor gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditor untuk menjual lelang kebendaan yang dijaminakan tersebut, serta untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil

penjualan tersebut, secara mendahului dari kreditor-kreditor lainnya (*droit de preference*).

Hukum kebendaan diatur dalam buku kedua BW, ada beberapa jenis penggolongan benda. Pengertian Benda sendiri dalam UU Fidusia pasal 1 angka 4 adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Jaminan kebendaan itu melahirkan suatu hak mutlak atas kebendaan yang dijaminan tersebut. Ciri-cirinya adalah :

- berhubungan langsung atas kebendaan tertentu;
- dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*);
- dapat diperalihkan; dan
- memberikan hak mendahului (*droit de preference*) kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.²⁵

Sedangkan ciri-ciri hak kebendaan yang juga menjadi ciri-ciri objek jaminan fidusia yaitu :

1. hak kebendaan merupakan hak mutlak yang dapat dipertahankan pada siapapun juga.
2. Hak kebendaan mempunyai *droit de suit* (hak yang mengikuti) yaitu hak kebendaan itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyai hak kebendaan itu.

²⁵ *Ibid*, h.80

3. hak kebendaan mempunyai sifat *droit de preference* (hak lebih didahulukan dari hak lainnya)
4. hak kebendaan yang terjadi lebih dahulu maka kedudukannya memiliki tingkat lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian (prioritas).

Objek jaminan memiliki kedudukan penting bagi kreditor dan debitor, untuk menjamin kepastian hukum bagi kedua pihak tersebut. Kepastian bagi kreditor adalah kepastian untuk menerima kembali kredit yang telah diberikan pada debitor selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sedangkan untuk debitor adalah kepastian dalam menjalankan usahanya dengan modal yang diperolehnya dari kredit yang diberikan oleh kreditor tersebut. Objek Jaminan Fidusia menurut pasal 1 angka 2 UU Fidusia yaitu benda bergerak dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pembagian jenis benda menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) juga berkaitan dengan pelaksanaan lembaga jaminan apa yang digunakan dalam pengikatan suatu benda sebagai agunan. Secara garis besar pembagian jenis benda yang ada dalam BW sebagai berikut :²⁶

- a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud (pasal 503 BW)
- b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (pasal 504 BW)
- c. Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (pasal 505 BW)
- d. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan (pasal 1332 BW)
- e. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada (pasal 1334 BW)

²⁶ M Isnaeni, *op.cit*, h.115

- f. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi (pasal 1163 BW)
- g. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti (pasal 1694 BW)

Pembagian benda tersebut terutama dalam pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak memiliki perbedaan dalam hal kedudukan berkuasa (*besit*), penyerahan (*levering*), daluwarsa (*verjaring*), jaminan (*bezwaring*) dan sita (*beslag*). Terutama dalam lembaga jaminan agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian jaminan kebendaan tersebut.

Namun dalam perkembangannya khususnya praktek perbankan menambah pembagian jenis benda tersebut menjadi benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Pembagian benda ini mengingat pentingnya perlindungan bagi semua pihak yang berkaitan dengan keberadaan suatu benda, siapa pemilik benda dan hak apa yang melekat pada benda tersebut. Berkaitan dengan lembaga jaminan kebendaan khususnya lembaga jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas suatu hak kebendaan. Bahwa dengan adanya pendaftaran, maka kepemilikan benda yang diikat sebagai agunan serta siapa yang mempunyai kewenangan atas benda agunan tersebut dapat diketahui masyarakat publik secara umum.

Publikasi itu berlakunya selalu ditujukan kepada pihak ketiga, tetapi di dalam hukum perorangan publikasi itu diurus oleh penguasa, di dalam hukum kebendaan pihak-pihak secara tidak langsung dipaksa untuk mengumumkan, karena jika tidak maka akibat-akibat dari perbuatan hukum mereka menurut hukum kebendaan tidak berlaku.²⁷

Dalam UU Fidusia pasal 11 ayat 1 juga diatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dan pendaftaran tersebut dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

²⁷ *Ibid*, h.129-130

Kebendaan yang dijadikan sebagai objek jaminan untuk pelunasan utang haruslah mempunyai nilai secara ekonomis serta memiliki sifat mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan sehingga dapat dengan mudah dilelang apabila debitor wanprestasi. Nilai benda jaminan biasanya pada saat melakukan taksiran nilainya selalu lebih tinggi dari besarnya kredit yang diberikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko yang ditanggung oleh kreditor apabila debitor wanprestasi. Dengan nilai objek jaminan yang lebih tinggi dari jumlah utang, maka kreditor akan memperoleh jaminan bahwa piutang yang diberikan kepada debitor dapat dikembalikan secara menyeluruh.

Posisi aman kreditor atas nilai objek jaminan tersebut akan dapat mengurangi risiko yang ditanggung oleh kreditor, apalagi bila objek jaminan Fidusia yang diberikan debitor adalah suatu benda yang nilainya tidak stabil. Dalam hal menjaga agar nilai benda yang diagunkan tidak merosot, atau risiko lain atas objek jaminan tersebut, maka kreditor dapat meminta diperjanjikan demi kepentingannya berupa janji untuk tidak disewakan seperti yang disebutkan dalam pasal 1185 BW.

4. Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia

Cara berpindahnya hak kepemilikan atas suatu benda ditandai dengan adanya suatu penyerahan. Pada umumnya penyerahan hak kepemilikan atas suatu benda dibedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Tahapan penyerahan terdiri penyerahan secara nyata dan secara yuridis. Dalam proses penyerahan benda bergerak penyerahan secara nyata dan secara yuridis terjadi

secara bersamaan. Sedangkan pada benda tidak bergerak biasanya penyerahannya tidak secara bersamaan, penyerahan secara yuridis terjadi terlebih dahulu dengan berpindahnya surat hak kepemilikan atas benda tidak bergerak baru penyerahan secara nyata terjadi setelah penyerahan secara yuridis tersebut.

Pada perjanjian jaminan Fidusia disebutkan bahwa objek jaminan Fidusia ada yang berupa benda bergerak dan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan. Namun keduanya cara perpindahan hak miliknya sama-sama dengan suatu penyerahan yang *constitutum possessorium*. Sehingga tidak dibedakan antara keduanya karena pada dasarnya jaminan Fidusia merupakan perpindahan hak milik secara kepercayaan, objek jaminan Fidusia tersebut tidak dipindahkan secara nyata kekuasaannya kepada kreditor penerima Fidusia, tetapi tetap ada pada kekuasaan nyata debitor pemberi Fidusia sedangkan hak miliknya yang berpindah kepada kreditor penerima Fidusia.

Penyerahan pada perjanjian jaminan Fidusia yang berdasarkan kepercayaan tersebut menurut ketentuan pasal 613 ayat 2 BW mempunyai akibat mengikat debitor sejak diadakan pemberitahuan padanya atau debitor telah mengakui adanya pemindahan hak tersebut. Kepemilikan atas suatu benda ditandai adanya suatu hak milik. Hak milik sebagai hak kebendaan memberikan hak paling sempurna kepada pemegangnya.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memindahkan hak milik atas suatu kebendaan yang dijadikan objek jaminan. Cara-cara untuk memperoleh hak milik yang disebutkan dalam pasal 584 BW, yaitu :

1. pendakuan (*toeeigening*)
2. perlekatan atau ikutan (*natrekking*)

3. daluwarsa (*verjaring*)
4. warisan (*erfopvolging*)
5. penyerahan (*levering*)

Salah satu cara perolehan hak milik yang telah disebutkan yaitu dengan penyerahan. "Penyerahan adalah penyerahan kebendaan oleh pemilik kebendaan tersebut atau atas nama pemilik kebendaan tersebut kepada pihak lain agar pihak lain ini menjadi pemilik dari kebendaan yang diserahkan tersebut."²⁸ Dalam hukum perdata suatu perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak milik atas kebendaan tidak hanya dengan suatu perjanjian mengalihkan hak milik kebendaan itu, tetapi juga harus diikuti dengan suatu penyerahan. Dalam BW pengaturan penyerahan kebendaan diatur dalam pasal 612 hingga pasal 620. Penyerahan kebendaan itu dibedakan menjadi penyerahan benda bergerak berwujud dan tidak berwujud serta benda tidak bergerak. Namun penyerahan dalam perjanjian jaminan Fidusia bukan dalam rangka memindahkan hak milik, tetapi perpindahan hak milik ini hanya sebagai jaminan bagi Kreditor selama perjanjian jaminan Fidusia berlangsung. Dengan adanya hak kebendaan sebagai hak mutlak atas suatu benda maka hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan pada siapapun juga.

Menurut ketentuan pasal 612 BW, penyerahan kebendaan bergerak yang berwujud dilakukan dengan penyerahan nyata. Walau demikian adakalanya penyerahan benda bergerak yang berwujud tersebut dilakukan dengan bentuk penyerahan yang lain, yaitu :

²⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, h.73

- *traditio brevi manu* (penyerahan dengan tangan pendek), yaitu pemindahan bezit terjadi dengan persetujuan kebendaan. Si penerima yang tadinya menjadi pemegang menjadi bezitter.
- *traditio longa manu* (penyerahan dengan tangan panjang), yaitu penyerahan dimana barang yang akan diserahkan berada dalam kekuasaan pihak ketiga.
- *constitutum possessorium*, yaitu suatu bentuk penyerahan dimana benda yang dijual secara faktual, oleh karena adanya hubungan hukum baru antara pihak penjual dan pembeli, masih berada di bawah penguasaan pihak penjual. Kekuasaan nyata benda tetap ada pada pemilik. Namun dengan penyerahan ini kedudukan pemilik menjadi pemegang saja.

Pengikatan agunan dalam lembaga jaminan fidusia, perpindahan hak milik atas benda yang dijadikan agunan adalah cara penyerahan secara *constitutum postetorium*. Dengan adanya perjanjian jaminan Fidusia maka terjadi penyerahan kepemilikan benda dari debitor kepada kreditor. Kreditor penerima Fidusia menjadi pemegang hak milik namun penguasaan nyata benda agunan masih tetap ada pada debitor pemberi Fidusia. Dalam jaminan Fidusia pengalihan hak kepemilikan semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang bagi kreditor, bukan dimiliki seterusnya oleh kreditor penerima Fidusia. Selama perjanjian pokok kredit belum berakhir, maka perjanjian jaminan Fidusia juga belum berakhir. Hal ini memberikan suatu konsekuensi bahwa kepemilikan objek jaminan Fidusia dengan kekuasaan nyata pada debitor pemberi Fidusia selama perjanjian Fidusia berlangsung hanya sebagai pemegang. Sedangkan kepemilikan objek jaminan

Fidusia oleh kreditor penerima Fidusia secara yuridis yang memegang hak milik menjadi pemilik objek jaminan Fidusia selama perjanjian jaminan Fidusia tersebut masih berlangsung hanya sebagai jaminan. Setelah perjanjian pokok kredit berakhir dan perjanjian jaminan Fidusia menjadi hapus, maka hak milik tersebut kembali kepada debitor pemberi Fidusia.

Pemegang hak milik adalah pemegang hak kebendaan yang sempurna.

Ciri-ciri hak milik :

1. Hak milik itu selalu merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain...
2. Hak milik menurut kuantitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnyanya.
3. Hak milik itu tetap sifatnya, tidak dapat lenyap dengan hak kebendaan yang lain...
4. hak milik merupakan inti dari semua hak kebendaan yang lain...²⁹

Kreditor penerima Fidusia sebagai pemegang hak milik atas suatu benda yang dijadikan jaminan oleh kreditor memberikan hak yang sempurna sebagai pemilik setelah debitor wanprestasi, yaitu untuk dapat menjual objek jaminan tersebut sebagai pelunasan piutang yang telah diberikan kepada debitor. Namun bila tidak ada peristiwa wanprestasi oleh debitor, kreditor yang memegang hak milik atas objek tersebut hanya sebagai pemilik jaminan. Begitu juga pada pihak debitor pemberi Fidusia. Debitor walaupun menguasai secara nyata objek jaminan tersebut namun tidak dapat mengalihkannya kepada pihak ketiga yang lain selama perjanjian kreditnya belum berakhir, karena hak kebendaan yang melekat pada hak milik atas objek jaminan tersebut masih berada pada kreditor penerima

²⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op.cit*, h.48

Fidusia. Baru setelah perjanjian kreditnya berakhir hak milik atas objek jaminan yang kembali kepada debitor.

Bahwa perjanjian jaminan Fidusia melahirkan hak-hak kebendaan bagi pemegang hak jaminan ini, maka hal ini memberikan kedudukan tertentu bagi pemilik objek jaminan Fidusia tersebut. Pada umumnya...pemilik jaminan akan menghadapi konsekuensi sebagai berikut :

1. Bahwa pasal-pasal 1154, 1155 dan 1156 BW juga berlaku bagi pemilik jaminan. Pemilik jaminan dilarang memiliki barang-barang ini...
2. Pihak pemilik jaminan mempunyai hak akan parate eksekusi...³⁰

Oleh karena itu kepemilikan objek jaminan Fidusia secara nyata berada dalam kekuasaan debitor pemberi Fidusia dan debitor ini hanya berkedudukan sebagai pemegang objek jaminan Fidusia, bukan sebagai pemilik. Sedangkan kepemilikan secara yuridis dan pemegang hak milik atas dasar penyerahan dari debitor kepada kreditor secara *constitutum possessorium* hanya berkedudukan sebagai pemilik benda sebagai jaminan, bukan sebagai pemilik untuk seterusnya. Setelah perjanjian jaminan Fidusia berakhir, kepemilikan objek jaminan Fidusia menjadi mutlak baik secara nyata maupun secara yuridis kembali kepada debitor.

Salah satu klausula dalam perjanjian jaminna Fidusia yaitu mengenai kesepakatan tentang penyerahan objek jaminan. Cara berpindahnya hak kepemilikan atas suatu benda ditandai dengan adanya proses penyerahan ini. "Penyerahan adalah penyerahan kebendaan oleh pemilik kebendaan tersebut atau atas nama pemilik kebendaan tersebut kepada pihak lain agar pihak lain ini

³⁰ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Bina Ilmu, Surabaya, 1991, h.114

menjadi pemilik dari kebendaan yang diserahkan tersebut.”³¹ Dalam hukum perdata suatu perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak milik atas kebendaan tidak hanya dengan suatu perjanjian mengalihkan hak milik kebendaan itu, tetapi juga harus diikuti dengan suatu penyerahan.

Sesuai dengan definisi dari Fidusia maka penyerahan objek jaminan Fidusia tersebut terjadi secara *constitutum possessorium*. Debitor menyerahkan hak milik benda yang dijadikan objek jaminan kepada kreditor tetapi objek jaminan tersebut tetap berada pada kekuasaan nyata debitor. “Pemberi Fidusia percaya bahwa penerima Fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang sudah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima Fidusia percaya bahwa pemberi Fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.”³²

Dengan adanya pengikatan benda sebagai agunan dalam lembaga jaminan Fidusia, maka akan menimbulkan hak-hak kebendaan bagi pemegang hak milik atas objek jaminan Fidusia tersebut. Kepemilikan suatu benda yang didasarkan pada Hak Milik, maka Hak milik sebagai hak kebendaan memberikan hak paling sempurna kepada pemegangnya. Dalam pasal 570 BW disebutkan bahwa :

“Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak tersebut

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *loc.cit.*

³² *Ibid*, h.119

demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan disertai pembayaran ganti rugi “

Namun hak kebendaan yang timbul dari lembaga jaminan Fidusia tersebut adalah hak kebendaan yang berupa memberikan jaminan saja.

Debitor Pemberi Fidusia walaupun menguasai objek jaminan, namun kedudukannya bukan sebagai pemilik objek jaminan seperti sebelum terjadinya pengikatan agunan dalam suatu perjanjian jaminan. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 17 UU Fidusia bahwa Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Kedudukannya hanyalah sebagai peminjam pakai karena hak milik telah diserahkan kepada Kreditor Pemberi Fidusia. Yang berwenang untuk menjaminkan adalah pemilik, dan untuk menjaminkan benda memerlukan suatu bukti kepemilikan berupa hak kepemilikan dari suatu benda. Dengan adanya perjanjian jaminan Fidusia yang memegang hak milik adalah Kreditor, sehingga Debitor tidak dapat menjaminkan ulang objek jaminan yang ada dalam kekuasaannya.

Pasal 23 ayat 2 UU Fidusia juga menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada Pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditor. Hal ini memperkuat penjelasan bahwa Debitor bukan sebagai pemilik objek jaminan karena yang berwenang untuk memindahkan hak milik hanyalah pemilik. Kreditorlah yang memegang hak milik objek jaminan, sehingga debitor tidak dapat mengalihkan kepemilikan objek jaminan tersebut kepada pihak lain. Apabila debitor melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau

menyewakan objek jaminan yang ada dalam penguasaannya tanpa persetujuan dari kreditor maka debitor akan terkena sanksi yang disebutkan dalam pasal 36 UU Fidusia. Perbuatan debitor Pemberi Fidusia yang demikian termasuk ke dalam perbuatan pidana penggelapan. Walaupun debitor Pemberi Fidusia menguasai objek jaminan tersebut dengan suatu alas hak perjanjian jaminan yang sah, namun debitor tidak memiliki hak dan kewenangan mengalihkan karena hak milik objek jaminan tersebut telah diserahkan kepada kreditor Penerima Fidusia.

Sedangkan kreditor walaupun sebagai pemegang hak milik atas objek jaminan, namun kepemilikannya bukan sebagai pemilik objek jaminan tapi hanya sebagai pemegang hak jaminan saja. Hal ini juga dinyatakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam salah satu bukunya "...kemungkinan perpindahan tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dan barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal."³³ Pranata jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usahanya yang dibiayai dari pinjaman seorang kreditor dengan menggunakan jaminan Fidusia tersebut. Kreditor memiliki hak menjualnya guna mengambil pelunasan dari utang debitor yang wanprestasi. Hal itulah yang menjadi ciri utama lembaga jaminan Fidusia yang membedakan dengan lembaga jaminan yang ada lainnya.

³³ H Salim HS, *op.cit*, h.60

Selama jangka waktu perjanjian jaminan Fidusia berlangsung dan debitor tidak wanprestasi, maka kedudukan kreditor hanya sebagai pemilik benda sebagai jaminan. Dalam jaminan Fidusia pengalihan hak kepemilikan semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang bagi kreditor, bukan dimiliki seterusnya oleh kreditor penerima Fidusia. Hal ini memberikan suatu konsekuensi bahwa kepemilikan objek jaminan Fidusia dengan kekuasaan nyata pada debitor pemberi Fidusia selama perjanjian Fidusia berlangsung hanya sebagai pemegang. Sedangkan kepemilikan objek jaminan Fidusia oleh kreditor penerima Fidusia secara yuridis yang memegang hak milik menjadi pemilik objek jaminan Fidusia selama perjanjian jaminan Fidusia tersebut masih berlangsung hanya sebagai pemegang hak jaminan. Setelah perjanjian pokok kredit berakhir dan perjanjian jaminan Fidusia menjadi hapus, maka hak milik tersebut kembali kepada debitor pemberi Fidusia.

Kreditor penerima Fidusia sebagai pemegang hak milik atas suatu benda yang dijadikan jaminan oleh kreditor memberikan hak yang sempurna sebagai pemilik setelah debitor wanprestasi, yaitu untuk dapat menjual objek jaminan tersebut sebagai pelunasan piutang yang telah diberikan kepada debitor sebagai kreditor yang preferen. Namun bila tidak ada peristiwa wanprestasi oleh debitor, kreditor yang memegang hak milik atas objek tersebut hanya sebagai pemilik jaminan. Setelah perjanjian jaminan Fidusia berakhir, kepemilikan objek jaminan Fidusia menjadi mutlak kembali kepada debitor.

BAB III

WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA

1. Wanprestasi Oleh Debitor

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditor atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitor atau si berutang. Hubungan antara kedua pihak tersebut merupakan suatu hubungan hukum dimana hak kreditor tersebut dijamin oleh hukum atau undang-undang. Menurut pasal 1233 BW disebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.” Dan dilanjutkan pasal 1234 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian yang dibuat antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor yang merupakan suatu perjanjian pokok yang bersifat *obligatoir*. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam undang-undang menurut pasal 1320 BW agar tidak terjadi kebatalan perjanjian yang telah dibuat para pihak. Empat syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak telah saling menyatakan kehendak untuk menyepakati perjanjian;
- b. Para pihak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Perjanjian yang dibuat mencakup suatu objek yang tertentu;
- d. Perjanjian yang dibuat merupakan karena suatu sebab yang diperbolehkan.

Apabila para pihak tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka akan memberikan suatu konsekuensi terhadap keabsahan perjanjian yang telah dibuat. Syarat a dan b di atas merupakan syarat subyektif dimana suatu perjanjian yang dibuat apabila tidak memenuhi syarat a dan b di atas, maka perjanjian tersebut akan dapat dibatalkan (*vernietgebaar*). Jadi perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan atas permintaan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan syarat c dan d di atas merupakan syarat obyektif dimana apabila perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat c dan d di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nieteg*). Sehingga dari semula dianggap tidak pernah dilakukan suatu perjanjian atau perikatan diantara para pihak.

Dalam suatu perjanjian pasti timbul hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya. Definisi perjanjian pada pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pembuatan perjanjian tersebut sekalipun menganut asas kebebasan berkontrak yang tersirat dari pasal 1338 BW dimana para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian sesuai kesepakatan yang mereka kehendaki dan mengikat para pihak tersebut layaknya undang-undang, namun tetap dibatasi oleh

ketentuan yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Pada perjanjian obligatoir berupa perjanjian kredit antara kreditor dengan debitor, para pihak terikat pada isi perjanjian tersebut. Para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan isi perjanjian. "Istilah 'kewajiban' itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama 'prestasi'. Selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan 'debitor, dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut dengan 'kreditor'."³⁴ Oleh karena itu kreditor dan debitor tersebut terikat oleh suatu kewajiban pemenuhan perikatan yang telah dibuat. Dalam pasal 1359 BW disebutkan bahwa orang yang membayar berhak menuntutnya kembali, sedangkan orang yang menerima pembayaran berkewajiban mengembalikan pembayaran itu. Kreditor dan debitor memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Kreditor dalam perjanjian kredit berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang sebagai dana pinjaman kepada debitor. Sebaliknya debitor juga berkewajiban untuk menerima uang dana pinjaman tersebut dan mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada kreditor selama jangka waktu tertentu.

Dengan berlangsungnya perjanjian kredit tersebut, kreditor telah memenuhi kewajibannya pada debitor namun kreditor belum mendapatkan haknya atas pemenuhan pembayaran dari debitor atas kredit yang telah diberikan. Kedudukan kreditor menjadi tidak aman apabila sewaktu-waktu selama jangka

³⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, h.12

waktu berlangsungnya perjanjian kredit debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dengan adanya risiko tersebut, perjanjian kredit tersebut kemudian diikuti perjanjian jaminan kebendaan sebagai jaminan pemenuhan kewajiban debitur untuk mengembalikan utangnya pada kreditor. Perjanjian jaminan kebendaan yang disepakati para pihak disini adalah perjanjian jaminan Fidusia.

Fidusia sebagai suatu perjanjian, perjanjian jaminan Fidusia ini pun menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi kreditor dan debitur. Dalam perjanjian jaminan Fidusia ini kreditor disebut penerima Fidusia dan debitur sebagai pemberi Fidusia. Dengan pengikatan agunan sebagai jaminan pelunasan utang dengan lembaga jaminan Fidusia, maka pemberian jaminan ini berdasarkan kepercayaan dimana kreditor mempercayai debitur untuk menguasai objek jaminan secara nyata dan debitur mempercayai kreditor untuk tidak menyalahgunakan hak milik dari objek jaminan selama perjanjian kredit belum berakhir. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1235 BW yang mengatakan bahwa “Dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.” Penyerahan yang timbul tersebut berkaitan dengan adanya suatu perjanjian obligatoir sebelumnya yaitu perjanjian kredit yang mengharuskan adanya suatu jaminan kebendaan. “Penyerahan disini bisa berupa penyerahan ke dalam pemilikan penerima, bisa penyerahan yang hanya dimaksudkan agar bisa dinikmati oleh si penerima, bisa juga penyerahan untuk dikuasai sebagai jaminan oleh penerimanya ataupun untuk dikembalikan kepada pemiliknya, seperti pada

akhir suatu perjanjian pinjam pakai.”³⁵ Dalam hal penyerahan yang terakhir tersebut berlaku terhadap penyerahan agunan dengan lembaga jaminan Fidusia.

Adakalanya dalam jangka waktu perjanjian kredit tersebut debitor mengalami suatu masa sulit dimana usaha yang dijalankan debitor sebagai pelaku usaha tersebut tidak memberikan hasil atau keuntungan yang menyebabkan debitor ini tidak mampu untuk melakukan kewajibannya membayar utang kepada kreditor. Maka debitor dikatakan telah tidak memenuhi kewajiban terhadap isi perjanjian atau disebut wanprestasi. “ Cidera janji tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan Fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya.”³⁶ Dengan adanya peristiwa wanprestasi oleh debitor tersebut, maka kreditor selalu berhak menuntut atas pemenuhan prestasi debitor.

Dengan adanya peristiwa wanprestasi oleh debitor, maka debitor harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh kreditor. Hal ini disebutkan dalam pasal 1236 BW yang mengatakan bahwa “Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.” Pasal ini merupakan kelanjutan dari pasal 1235 BW yang telah dijelaskan sebelumnya.

Debitor dapat dikatakan melakukan kesalahan berupa wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajiban perikatan pokoknya yang menyebabkan kerugian pada kreditor. “Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya, kalau ada unsur

³⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, h.83

³⁶ Gunawan Widjaja, *op.cit*, h.133

kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu dan pada diri debitor dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”³⁷ Debitor dikatakan sengaja kalau kerugian itu diniati dan dikehendaki oleh debitor, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitor sepatutnya menduga bahwa dengan perbuatannya akan menimbulkan suatu kerugian bagi kreditor.

Perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Debitor tersebut tidak memenuhi kewajibannya bisa diakibatkan berbagai sebab, yang pada pokoknya adalah karena adanya kelalaian atau kesengajaan dari debitor. “...salah satu kemungkinannya adalah bahwa debitor tidak memenuhi kewajibannya karena ia lalai, dan karena tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hal demikian dikatakan debitor wanprestasi.”³⁸ Dengan adanya peristiwa wanprestasi oleh debitor tersebut menimbulkan akibat lain yaitu berupa kewajiban mengganti kerugian. Apabila debitor tersebut wanprestasi atas perikatan pokoknya yaitu perjanjian kredit dan penggantian kerugian tersebut dengan adanya suatu jaminan, maka perjanjian jaminan Fidusia tersebut termasuk ke dalam perjanjian untuk menyerahkan suatu barang kepada kreditor.

Dengan adanya akibat bahwa debitor wajib mengganti kerugian atas wanprestasinya, maka pasal 1236 dan pasal 1243 BW menyebutkan bahwa dalam

³⁷ J. Satrio, *op.cit*, h.91

³⁸ *Ibid*, h.100

hal debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya, kreditor berhak untuk menuntut penggantian kerugian. Hak kreditor untuk menuntut tersebut baru ada kalau debitur sudah wanprestasi.

2. Kedudukan Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

Lembaga jaminan Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan yang sudah diakui sah keberadaannya secara hukum melalui yurisprudensi yang kemudian diatur dalam suatu produk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan Fidusia ini dibutuhkan dalam rangka memberikan keamanan kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian bagi bank selaku kreditor dalam memberikan pinjaman dana selama jangka waktu tertentu kepada debitur dimana dalam pelaksanaan pengikatan agunannya memberikan kemudahan bagi debitur. Dengan lembaga jaminan Fidusia ini debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijadikan agunan dengan kepercayaan dari kreditor. Hal ini mengacu pada pengertian Fidusia dalam pasal 1 angka 1 UU Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Objek jaminan Fidusia ini sebagai alat yang menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditor, sehingga apabila debitur wanprestasi atas pemenuhan kewajibannya dalam perjanjian kreditnya maka agunan ini yang dapat menggantikan pemenuhan kewajiban debitur tersebut. Dengan adanya peristiwa

debitur wanprestasi maka kreditor berhak menuntut pemenuhan kewajiban debitur pada perikatan pokoknya, yaitu membayar utangnya sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati. Akibat wanprestasinya debitur menyebabkan kerugian pada pihak kreditor, oleh karena itu kreditor berhak menuntut suatu ganti rugi kepada debitur dan debitur wajib mengganti kerugian tersebut.

Perjanjian jaminan Fidusia sebagai perjanjian *accessoir* atas perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya, sehingga apabila debitur wanprestasi atas perjanjian kredit maka perjanjian jaminan Fidusia ini dapat dilaksanakan. Perjanjian jaminan ini mengatur tentang pengikatan benda yang diserahkan debitur kepada kreditor dengan dasar kepercayaan sebagai jaminan pelunasan utang debitur. Sehingga dengan adanya debitur wanprestasi atas kewajibannya membayar pelunasan utang kepada kreditor maka agunan tersebut menjadi ganti dari kewajiban pelunasan utang debitur.

Pada saat disepakatinya suatu pengikatan agunan sebagai jaminan pelunasan utang debitur dalam suatu perjanjian jaminan Fidusia akan diikuti suatu penyerahan objek jaminan tersebut. Penyerahan yang terjadi dalam perjanjian jaminan Fidusia adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*. Dengan adanya penyerahan jenis ini maka terjadi perpindahan hak milik atas objek jaminan dari debitur kepada kreditor tetapi objek jaminan tersebut tetap ada pada kekuasaan nyata debitur. Pada dasarnya dengan berpindahnya hak milik objek jaminan yang diserahkan dari debitur kepada kreditor, maka kreditor berkedudukan sebagai pemegang hak milik dengan ciri-ciri hak kebendaan yang mengikutinya karena hak milik merupakan hak kebendaan yang paling sempurna.

Kreditor sebagai pemegang hak milik atas objek jaminan termasuk juga pemegang hak kebendaan atas objek jaminan tersebut, maka ia memiliki kuasa penuh atas objek jaminan tersebut. Apabila debitor wanprestasi terhadap kewajibannya membayar pelunasan utang kepada kreditor maka kreditor sebagai pemegang hak milik atas objek jaminan memiliki kewenangan mengeksekusi objek jaminan guna pelunasan utang debitor. Kreditor dapat meminta debitor menyerahkan objek jaminan yang berada dalam kekuasaan nyata debitor sebagai ganti rugi atau pelunasan utang debitor. Kreditor penerima Fidusia tidak dapat memiliki objek jaminan Fidusia secara langsung, tetapi harus melalui tata cara eksekusi yang disebutkan dalam pasal 29 UU Fidusia.

Praktek pelaksanaan perjanjian jaminan bila debitor wanprestasi yang telah dijelaskan di atas dilarang dilaksanakan pada perjanjian jaminan Fidusia karena dalam UU Fidusia telah diatur tersendiri tentang bagaimana kedudukan objek jaminan bila debitor wanprestasi. Selain itu adanya alasan dan latar belakang bahwa siapapun tidak boleh bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini berarti kreditor penerima Fidusia tidak dapat secara langsung menurut kehendaknya memiliki objek jaminan saat debitor wanprestasi tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan kepentingan pihak debitor. Sekalipun diperjanjikan pada perjanjian jaminan Fidusia sejak awal bahwa kreditor dapat memiliki objek jaminan secara langsung apabila debitor wanprestasi, maka kalusula perjanjian semacam ini batal demi hukum.

UU Fidusia memberikan ketentuan tentang kepemilikan objek jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi dalam pasal 33 UU Fidusia yang menyebutkan “Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila debitur cedera janji, adalah batal demi hukum.” Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fidusia, yaitu :

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan pasal 29 UU Fidusia; dan
2. Janji yang memberikan kewenangan kepada penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila debitur cedera janji.³⁹

Hal ini memperhitungkan bahwa nilai benda yang dijadikan objek jaminan pada awal kesepakatan dibuatnya perjanjian jaminan adalah selalu ditaksir lebih tinggi dari nilai perikatan pokoknya. Terutama untuk perlindungan bagi debitur pemberi Fidusia agar haknya untuk memperoleh sisa hasil dari pelunasan utangnya pada kreditor setelah dilakukan suatu upaya eksekusi objek jaminan melalui upaya lelang.

3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan Fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan Fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan Fidusia, yaitu :

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia...antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor;
2. Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia; atau
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.⁴⁰

³⁹ H Salim HS, *op.cit*, h.91

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

- a. sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Oleh karena itu hak kreditor penerima Fidusia dalam melakukan eksekusi atas objek jaminan dapat dilaksanakan setelah ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok tidak dipenuhi.

Kreditor yang mengadakan perjanjian tambahan dengan debitor berupa perjanjian jaminan khusus sebagai jaminan pelunasan piutang, maka kedudukannya menjadi kreditor preferen. “ Jika ada perjanjian khusus...jika debitor lalai memenuhi kewajibannya, maka kreditor preferen ini berhak menjual barang-barang yang dijaminakan itu untuk melunasi utang-utangnya, tanpa perlu memperhatikan kreditor lainnya.”⁴⁰ Hak kreditor sebagai pemegang hak milik atas objek jaminan Fidusia baru bisa dilaksanakan apabila debitor telah wanprestasi. Kedudukannya sebagai kreditor preferen memberikan hak yang didahulukan dari kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan piutangnya kepada debitor. Hal itu ditunjukkan dengan adanya hak untuk melakukan penjualan objek jaminan yang hak kepemilikannya ada pada kreditor tersebut sejumlah hak pelunasan atas

⁴⁰ *Ibid*, h. 88

⁴¹ Ginawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, h.91

piutangnya. Hak mendahului ini diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 28 UU Fidusia.

Yang dimaksud hak mendahului adalah hak penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan Fidusia...Tetapi apabila benda yang sama dijadikan objek jaminan Fidusia lebih dari satu jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴²

Eksekusi jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29 sampai 34 UU Fidusia.

Yang dimaksud dengan eksekusi objek jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan Fidusia ini adalah karena debitur pemberi Fidusia wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya. Ada 3 cara eksekusi benda jamiann Fidusia, yaitu :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima Fidusia. Yang dimaksud titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang meberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan Hakim;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima Fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar harian yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UU Fidusia).⁴³

Dalam praktek di pengadilan, apabila orang/badan hukum (kreditor) hendak mengajukan gugatan terhadap debitur yang cidera janji, maka lazimnya

⁴² H Salim HS, *op.cit*, h.89

⁴³ *Ibid*, h.90

dengan dasar gugatan wanprestasi (cidera janji) diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana gugatan tersebut diajukan. Di dalam sengketa tentang cidera janji yang dilakukan oleh debitur selaku pemberi fidusia pada umumnya adalah debitur yang tidak memenuhi kewajibannya membayar utang / angsuran kredit kepada Kreditor (lazimnya Bank) selaku penerima jaminan fidusia. Kreditor selaku penerima jaminan fidusia terlebih dahulu memberikan peringatan / somasi kepada debitur yang cidera janji (pemberi jaminan fidusia), sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan. Di dalam gugatannya kreditor hendaknya mengajukan permohonan sita jaminan atas jaminan fidusia, dan/atau barang milik debitur tersebut. Apabila permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka akibatnya adalah kreditor melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia berdasarkan surat penetapan sita jaminan dari Pengadilan.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia, maka pemberi Fidusia wajib menyerahkan objek jaminan Fidusia tersebut kepada kreditor penerima Fidusia.

Sesuai fungsi dari objek jaminan bahwa sebagai jaminan pelunasan utang debitur, maka apabila debitur wanprestasi maka objek jaminan Fidusia tersebut yang menjadi ganti atas prestasi untuk membayar pelunasan utangnya. Kreditor mengambil pelunasan piutang dari objek jaminan tersebut dengan cara melakukan upaya lelang. Dalam ketentuan pasal 1133 BW bahwa piutang kreditor yang diajmin dengan suatu jaminan khusus berupa jaminan kebendaan , dalam hal debitur wanprestasi untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya pada kreditor maka kebendaan milik debitur yang dijadikan jaminan akan dijual kepada

umum, dan hasil penjualan benda tersebut digunakan untuk pelunasan utang debitor. Apabila hasil lelang ternyata tidak cukup untuk melunasi utang debitor, maka kreditor pemegang hak jaminan Fidusia ini menjadi kreditor konkuren dengan pembagian pelunasan piutang seimbang dengan besar piutang masing-masing. Perjanjian jaminan Fidusia ini merupakan perjanjian yang ditujukan untuk menjamin pelunasan utang debitor. Dengan adanya jaminan kebendaan ini memberikan hak-hak kebendaan pula kepada kreditor. Jaminan kebendaan itu melahirkan suatu hak mutlak atas kebendaan yang dijaminan tersebut. Ciri-cirinya adalah :

- berhubungan langsung atas kebendaan tertentu;
- dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*);
- dapat diperalihkan; dan
- memberikan hak mendahului (*droit de preference*) kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan⁴⁴

Dalam jaminan kebendaan, kreditor berhak didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi benda tertentu milik debitor yang dijaminan dengan hak kebendaan. Kreditor pemegang hak kebendaan tersebut juga berhak atas pemenuhan terhadap benda lainnya dari debitor, bersama-sama dengan kreditor lainnya selaku kreditor bersama (konkuren). Hal ini dapat terjadi jika pemenuhan piutang kreditor dari hasil penjualan atau eksekusi terhadap benda tertentu itu belum mencukupi pelunasan piutangnya. Dalam jaminan ini berlaku asas pencatatan, publisitas dan prioritas, dimana dikatakan bahwa kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan yang terdahulu, yang dibuktikan dengan adanya pencatatan dan publisitas yang dilakukan memiliki hak mendahului atas kreditor

⁴⁴ Hasanuddin Rahman, *loc.cit.*

dengan jaminan kebendaan yang sama tetapi yang memiliki ranking pencatatan dan publisitas setelahnya. Hak untuk mengambil pelunasan ini juga tetap berlaku sekalipun debitor pemberi Fidusia dinyatakan pailit, hak didahulukan dari kreditor penerima Fidusia tidak hapus karena benda-benda yang dijadikan jaminan Fidusia merupakan harta benda debitor yang merupakan jaminan khusus bagi kreditor atas piutangnya yang telah dipisahkan dari harta debitor, sehingga objek jaminan Fidusia tidak termasuk harta pailit. Dengan demikian kreditor penerima Fidusia juga berkedudukan sebagai kreditor separatis.

Dengan adanya pengikatan agunan dalam perjanjian jaminan Fidusia dan dengan adanya pendaftaran sebagai wujud dari asas publisitas, maka atas objek jaminan tersebut akan dikeluarkan sertifikat jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sertifikat jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial ditunjukkan dengan suatu irah-irah dalam sertifikat jamiann Fidusia tersebut “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pengaturan tentang kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan Fidusia yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk melakukan eksekusi objek jaminan Fidusia adalah pada pasal 15 UU Fidusia. Sehingga dengan kekuatan eksekutorial ini kreditor Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan Fidusia tanpa melalui putusan pengadilan. UU Fidusia memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi seperti halnya pada eksekusi jaminan kebendaan lainnya. Menurut pasal 29 UU Fidusia menyatakan apabila debitor

atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dengan adanya ketentuan tersebut, penerima Fidusia tidak diperbolehkan memiliki objek jaminan tersebut secara langsung, karena harus melakukan sesuai yang ditentukan UU Fidusia dalam hal pelaksanaan eksekusi apabila debitor wanprestasi. Ketentuan yang diatur dalam UU Fidusia tersebut sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Dalam hal pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fidusia melalui penjualan di bawah tangan maka haruslah dengan syarat-syarat yang *reasonable*, yaitu :

1. Harus diperjanjikan;
2. Jika dengan demikian diperoleh harga tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak;
3. Penjualan dilaksanakan setelah lewat waktu satu bulan setelah diberitahukan secara tertulis kepada yang berkepentingan;
4. Diumumkan di dua surat kabar setempat dan atau media cetak yang lainnya;
5. Tanpa ada pihak yang menyatakan keberatan.⁴⁵

⁴⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, h.205

Pasal 32 UU Fidusia menyebutkan bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31 adalah batal demi hukum. Pasal 30 UU Fidusia juga mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia. Dalam hal pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

4. Hakekat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Dengan adanya peristiwa wanprestasi oleh debitor, maka kreditor memiliki hak dan kewenangan mengeksekusi objek jaminan untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Pelaksanaan eksekusi itu harus sesuai dengan ketentuan UU Fidusia yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai tata cara eksekusi dan larangan kreditor penerima Fidusia untuk memiliki objek jaminan secara langsung. Demi melindungi kepentingan debitor atas nilai objek jaminan yang ditaksir lebih tinggi dari nilai utangnya, maka dalam UU Fidusia ditentukan pula tentang pembagian hasil eksekusi dari upaya lelang. Hal ini diatur dalam pasal 34 UU Fidusia yang hakekatnya bahwa dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka kreditor penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan hasil lelang eksekusi tersebut kepada debitor. Dan apabila hasil eksekusi tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor, maka debitor tetap harus

menanggung sisa utang yang belum terbayar meskipun perjanjian jaminan Fidusia telah hapus dengan adanya eksekusi objek jaminan. Hal ini sesuai dengan kedudukan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang tidak akan hapus meskipun perjanjian *accessoirnya* hapus.

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang...tidak dibatasi macam dan bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai secara 'ekonomis' serta memiliki sifat 'mudah dialihkan'..., sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu beban bagi kreditor untuk 'menjual lelang'...pada saat mana debitor secara jelas telah melalaikan kewajibannya...⁴⁶

Penaksiran nilai jaminan yang selau lebih tinggi dari nilai perikatan pokoknya adalah demi melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak. Dengan nilai objek jaminan yang lebih tinggi dari perikatan pokoknya maka kreditor mendapat kepastian hukum bahwa piutangnya dijamin pelunasannya secara keseluruhan walaupun mungkin nilai objek jaminan tersebut selama jangka waktu kredit kemudian dapat mengalami penurunan nilai. Oleh karena itu kreditor dilarang untuk memiliki objek jaminan secara otomatis apabila debitor wanprestasi. Dengan pengikatan jaminan Fidusia ini, maka penerima Fidusia memiliki hak mendahului yang diatur dalam pasal 27 dan 28 UU Fidusia. Dimana hak penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Nilai objek jaminan yang lebih tinggi daripada perikatan pokoknya menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi debitor apabila kreditor secara langsung menjadi pemilik sempurna objek jaminan. Kreditor akan mendapatkan pelunasan utang yang lebih banyak dari nilai perikatan pokok yang seharusnya.

⁴⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, h.4

Sebagai upaya menyelesaikan masalah tersebut dengan tetap memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak kreditor maupun debitor, maka diatur suatu cara tersendiri. Kreditor dapat menuntut perolehan haknya dari debitor atas pelunasan utang tanpa merugikan kepentingan dan hak debitor untuk memperoleh sisa nilai dari hasil lelang objek jaminan setelah untuk pelunasan utangnya kepada kreditor.

Melalui upaya lelang atas objek jaminan ini diharapkan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak kreditor dan debitor. Dalam upaya lelang, kurator akan menaksir nilai objek jaminan tersebut. Setelah diperoleh hasil lelang, maka dapat dilakukan suatu pembagian yang adil atas hasil lelang tersebut. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutangnya atas utang debitor dari hasil lelang tersebut. Apabila hasil lelang objek jaminan tersebut melebihi kewajiban pemenuhan pembayaran debitor kepada kreditor maka sisa nilai hasil lelang tersebut menjadi hak debitor. Namun apabila nilai hasil lelang objek jaminan lebih rendah dari kewajiban pemenuhan pembayaran kepada kreditor maka sisa kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pembayaran bagi debitor untuk membayarnya sampai lunas. Hal ini karena perjanjian jaminan hanya merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian kreditnya. Apabila perjanjian jaminan tersebut berakhir dengan wanprestasinya debitor hingga dilakukan lelang objek jaminan, maka tidak membuat perjanjian kreditnya berakhir bila ternyata nilai hasil lelang tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor kepada kreditor.

Dari ketentuan upaya penyelesaian tentang kepemilikan objek jaminan apabila debitor wanprestasi di atas menunjukkan adanya perlindungan dan

kepastian hukum bagi pihak kreditor maupun debitor. Kreditor dapat memperoleh haknya menuntut pelunasan pembayaran utang debitor dengan melelang objek jaminan tersebut. Begitupun juga bagi debitor dengan adanya larangan tersebut akan memperoleh perlindungan hukum atas nilai objek jaminan yang nilainya selalu ditaksir lebih tinggi dari perikatan pokoknya. Nilai keseluruhan hasil lelang diberikan kepada kreditor sesuai nilai utang debitor, dan apabila kelebihan maka hasil tersebut menjadi hak debitor dan harus dikembalikan kepada debitor. Apabila terjadi kekurangan atas hasil lelang untuk pelunasan utang, maka sisa utang tersebut tetap menjadi kewajiban debitor untuk melunasinya. Debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan, yaitu kreditor dan debitor sepakat mengikat suatu benda sebagai agunan sebagai jaminan atas utang debitor dimana objek jaminan tersebut pengalihannya secara *constitutum possessorium*. Objek jaminan tetap berada pada kekuasaan nyata debitor sedangkan hak milik objek jaminan berpindah kepada kreditor. Kreditor yang berkedudukan sebagai penerima Fidusia selama perjanjian jaminan Fidusia berlangsung memegang hak milik tersebut hanya sebagai benda jaminan, bukan sebagai pemilik seterusnya. Sedangkan benda jaminan yang berada pada kekuasaan nyata debitor karena hak miliknya berpindah kepada kreditor, maka kedudukannya hanya sebagai pemegang objek jaminan atau sebagai peminjam pakai.
- b. Kedudukan kreditor sebagai penerima Fidusia yang memegang hak milik atas objek jaminan hanya sebagai jaminan menunjukkan bahwa kreditor tersebut bukan pemilik objek jaminan. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir* atas perjanjian kredit maka keberadaannya bergantung pada perjanjian pokoknya tersebut. Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya pada perjanjian pokok, maka debitor tersebut dikatakan wanprestasi. Dalam keadaan debitor wanprestasi, kreditor baru dapat

melaksanakan haknya untuk mengeksekusi objek jaminan karena objek jaminan tersebut sebagai jaminan pelunasan utang debitor. Karena kreditor memegang hak milik atas objek jaminan hanya sebagai benda jaminan, maka kreditor tidak dapat secara otomatis memiliki objek jaminan tersebut apabila debitor wanprestasi. Selain itu dalam pasal 33 UU Fidusia menyebutkan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan penerima Fidusia untuk memiliki objek jaminan adalah batal demi hukum. Guna pelunasan utang debitor, maka dapat dilakukan eksekusi menurut ketentuan pasal 29 UU Fidusia.

2. Saran

- a. Kepemilikan objek jaminan Fidusia yang dalam penguasaan nyata ada pada debitor dan hak milik ada pada kreditor, memang merupakan suatu kekhasan dari Fidusia dari pranata jaminan pada umumnya. Oleh karena adanya aturan yang berbeda, maka sangat diperlukan suatu aturan tersendiri dalam praktek pelaksanaan Fidusia. Saat ini memang sudah ada UU Fidusia yang dijadikan acuan aturan dalam pelaksanaan praktek Fidusia. Perlu adanya suatu aturan yang lebih rinci tentang mekanisme dan perlindungan hukum baik untuk pihak debitor maupun kreditor.
- b. Keberadaan objek jaminan Fidusia sebagai suatu agunan atas perjanjian kredit, memberikan keamanan bagi kreditor sebagai jaminan pelunasan utang debitor. Apabila terjadi peristiwa wanprestasi, maka kreditor berwenang mendapatkan pelunasan dari objek jaminan tersebut. Dengan

adanya pendaftaran objek jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka dikeluarkan suatu sertifikat jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dimana kreditor dapat melakukan eksekusi objek jaminan Fidusia tersebut secara langsung, namun dalam aturan jaminan Fidusia juga diatur bahwa eksekusi objek jaminan Fidusia tersebut harus melalui suatu pelelangan umum dimana pelaksanaannya dilakukan oleh kurator. Maka disini menjadikan hak kreditor dalam mengeksekusi objek jaminan sebagai pelunasan utangnya menjadi berkurang. Sehingga perlu dijelaskan lebih rinci lagi dalam suatu aturan tentang bagaimana kedudukan kreditor sebagai pemegang hak milik objek jaminan dalam mengeksekusi objek jaminan Fidusia, apakah pelaksanaan eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh kreditor sendiri maupun oleh kurator merupakan pilihan, begitupun juga penjelasan mekanisme pelaksanaan eksekusi tersebut secara runtut. Hal itu untuk menghindari keragu-raguan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang menjadi hak dan kewenangan kreditor penerima Fidusia.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Djumhana, Muhammad**, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fuady, Munir**, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- H.S Salim**, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- J. Satrio**, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999.
- Moch Isnaeni**, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996.
- Nieuwenhuis, J.H** (terjemahan Djasadin Saraghi), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Prawirohamidjojo, Soetojo & Marthalena Pohan**, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Bina Ilmu, Surabaya, 1991.
- Rahman, Hasanuddin**, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- R. Subekti**, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cet.V, Bandung, 1991.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan**, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Subekti**, *Hukum perjanjian cet.XII*, Intermedia, Jakarta, 1990.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani**, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BW (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1.

MAJALAH

Junita, Fifi, *Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Permasalahannya dalam Praktek*, Yuridika, Vol.16, No.3, Mei 2001.

Purwadi, Ari, *Perlindungan Hukum para Pihak Dalam Pengikatan jaminan Fidusia*, Yuridika, Vol.17, No.3, Mei 2002.